

**MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI MAMASA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2021**

<p align="center"><b>PERATURAN BUPATI MAMASA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN BUPATI MAMASA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH</b></p>
<p align="center">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAMASA,</p>	<p align="center">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAMASA</p>
<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan revisi;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Mamasa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;</p> <p>b. bahwa Peraturan Bupati Mamasa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masih terdapat kekurangan dan belum sesuai perkembangan kebutuhan saat ini, sehingga perlu diubah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>
<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik</li> </ol>	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2</li> </ol>

<p>Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);</p>	<p>Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).</p>	<p>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);</p> <p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);</p> <p>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>14. Peraturan Bupati Mamasa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan:</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan:</p>

<p>PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.</p>	<p>PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH</p>
<p style="text-align: center;">BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa.</li> <li>3. Bupati adalah Bupati Mamasa.</li> <li>4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.</li> <li>5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamasa yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</li> <li>6. Pengelolaan hibah dan bantuan sosial adalah seluruh kegiatan yang meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial.</li> <li>7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.</li> <li>8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.</li> <li>9. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.</li> <li>10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah, dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2021 Nomor 05) diubah sebagai berikut :</p>

<p>11. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas selaku bendahara umum daerah.</p> <p>12. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran perangkat daerah.</p> <p>13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas selaku bendahara umum daerah.</p> <p>14. Dokumen pelaksanaan anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-OPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.</p> <p>15. Hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.</p> <p>16. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.</p> <p>17. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.</p> <p>18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB II</p>	<p>1. Ketentuan BAB II dan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p>

<p style="text-align: center;"><b>RUANG LINGKUP</b> Pasal 2</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Mamasa.</p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB II</b> <b>MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP</b> Pasal 2</p> <p>(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD terkait dalam penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial.</p> <p>(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial berjalan dengan tertib, tepat guna, tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>(3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBD</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang atau jasa.</p> <p>(2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.</p> <p>(3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa uang.</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 3 dihapus</p>
<p style="text-align: center;"><b>BAB III</b> <b>HIBAH</b> Bagian Kesatu Umum Pasal 4</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemerintah pusat;</li> <li>b. pemerintah daerah lainnya;</li> <li>c. badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau</li> <li>d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.</li> </ol> <p>(2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.</p>	<p>3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemerintah pusat;</li> <li>b. pemerintah daerah lainnya;</li> <li>c. badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;</li> <li>d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau</li> <li>e. partai politik.</li> </ol> <p>(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang atau jasa.</p> <p>(3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.</p> <p>(4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi</p>

<p>(3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan bermanfaat untuk masyarakat.</p> <p>(4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peruntukkannya secara spesifik telah ditetapkan;</li> <li>b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat; dan</li> <li>c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau;</li> <li>2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;</li> </ol> </li> <li>d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan</li> <li>e. memenuhi persyaratan penerima hibah.</li> </ol>	<p>dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.</p> <p>(5) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peruntukkannya secara spesifik telah ditetapkan;</li> <li>b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat; dan</li> <li>c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>3. partai politik; dan/atau 4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.</li> </ol> </li> <li>d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan e. memenuhi persyaratan penerima hibah</li> </ol>
	<p>4. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 Pasal, yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4A</p> <p>(1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hibah kepada Pemerintah Pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah;</li> <li>b. hibah dari Pemerintah Daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>c. unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari Pemerintah Daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik; dan</li> <li>d. penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.</li> </ol>

	<p>(2) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. wilayah kerja berada dalam Daerah;</li> <li>b. melampirkan surat pernyataan bahwa kegiatan yang dilaksanakan tidak dibiayai oleh APBN atau sumber dana lainnya; dan</li> <li>c. hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.</li> </ol> <p>(3) Hibah kepada Pemerintah Pusat hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari Kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.</p> <p>(2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Hibah kepada badan usaha milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada badan dan lembaga :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;</li> <li>b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan, oleh menteri, gubernur atau bupati/walikota; atau</li> <li>c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai kewenangannya; dan</li> </ol>	<p>5. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Dihapus.</p> <p>(2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Hibah kepada badan usaha milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.</p> <p>(5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada badan dan lembaga :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;</li> <li>b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan, oleh menteri, gubernur atau bupati/walikota; atau</li> <li>c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai kewenangannya; dan</li> </ol>

<p>d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya</p> <p>(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya</p> <p>(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;</li> <li>b. memiliki keterangan domisili lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan</li> <li>c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan diluar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi hibah.</li> </ol> <p>(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;</li> <li>b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Mamasa;</li> <li>c. memiliki sekretariat tetap di wilayah administrasi Kabupaten Mamasa.</li> </ol>	<p>Tetap</p>
	<p>6. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6A</p> <p>(1) Hibah kepada Partai Politik adalah belanja hibah berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p style="text-align: center;">Kriteria dan Persyaratan Penerima Hibah\</p>	<p>7. Ketentuan Pasal 7 dihapus</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Persyaratan calon penerima hibah badan dan/atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki kepengurusan yang jelas;</li> <li>b. berkedudukan di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Mamasa;</li> <li>c. telah dibentuk paling singkat 2 tahun;</li> <li>d. memiliki surat keterangan domisili; dan</li> <li>e. telah memiliki bukti pengesahan dari perangkat daerah terkait.</li> </ol> <p>(2) Persyaratan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;</li> <li>b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Mamasa; dan</li> <li>c. memiliki sekretariat tetap di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Mamasa.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Perencanaan dan Penganggaran Pasal 8</p> <p>(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati melalui bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa.</p> <p>(2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani dan dibubuhi stempel oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pimpinan/kepala atau sebutan lain instansi/satuan kerja bagi pemerintah;</li> <li>b. bupati/walikota bagi pemerintah daerah lain;</li> <li>c. direktur Utama atau sebutan lainnya bagi BUMN/BUMD;</li> <li>d. ketua dan sekretaris atau sebutan lain bagi badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan.</li> </ol> <p>(3) Usulan tertulis dari calon penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. latar belakang;</li> <li>b. maksud dan tujuan;</li> </ol>	<p>8. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan SKPD terkait.</p> <p>(2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat permohonan dan proposal ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua/Kepala atau sebutan lain dan dibubuhi stempel.</p> <p>(3) Dihapus.</p> <p>(4) Dihapus.</p> <p>(5) Format surat permohonan dan sistematika penyusunan proposal hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.</p>

<p>c. rincian anggaran belanja (RAB); dan d. waktu pelaksanaan.</p> <p>(4) Usulan tertulis dari calon penerima hibah selain diatur pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan surat pernyataan bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) yang menyatakan bahwa memang benar yang bersangkutan tidak menerima hibah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebelumnya dari Pemerintah Kabupaten Mamasa.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Evaluasi usulan hibah sesuai tugas pokok dan fungsinya dilaksanakan berdasarkan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya. (2) Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait berdasarkan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD. (3) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. (4) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama disampaikan pada bulan April tahun berkenaan untuk APBD induk tahun berikutnya, sedangkan untuk perubahan APBD paling lama disampaikan pada bulan Mei pada tahun anggaran berkenaan.</p>	Tetap
	<p>9. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9A</p> <p>(1) Bupati dengan suatu disposisi atau yang dipersamakan menunjuk SKPD terkait, untuk segera melakukan verifikasi usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). (2) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD terkait dapat membentuk tim verifikasi. (3) Tim verifikasi bertugas untuk menyusun hasil evaluasi sebagai bahan rekomendasi pemberian hibah. (4) Format rekomendasi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Rekomendasi kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar</p>	Tetap

<p>pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS dan KUA/PPAS perubahan.</p> <p>(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang/barang, atau jasa.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-Organisasi Perangkat Daerah Terkait.</p> <p>(2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA Organisasi Perangkat Daerah terkait.</p> <p>(3) RKA-Organisasi Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan</p>	<p>10. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.</p> <p>(2) RKA-Organisasi Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD terkait.</p> <p>(4) Belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah pada Perangkat Daerah terkait.</p> <p>(2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemerintah pusat;</li> <li>b. pemerintah daerah lain;</li> <li>c. badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau</li> <li>d. badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.</li> </ol> <p>(3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, objek</p>	<p>11. Ketentuan Pasal 12 dihapus</p>

belanja hibah barang atau jasa dan rincian objek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada perangkat daerah terkait.	
Pasal 13 Bupati menetapkan daftar penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam lampiran III Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.	Tetap
Bagian Keempat Pelaksanaan dan Penatausahaan Pasal 14 (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-Organisasi Perangkat Daerah Terkait. (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-Organisasi Perangkat Daerah terkait.	12. Ketentuan Pasal 14 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 14 (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-Organisasi Perangkat Daerah Terkait. (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-Organisasi Perangkat Daerah terkait. (3) Bupati menetapkan Penerima Hibah dan Besaran/Jenis Hibah berdasarkan usulan Kepala SKPD
Pasal 15 (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati, dan penerima hibah. (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai : a. pemberi dan penerima hibah; b. tujuan pemberian hibah; c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima; d. hak dan kewajiban; e. tata cara penyaluran/penyerahan; dan f. tata cara pelaporan hibah. (3) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.	13. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 15 (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala SKPD terkait dan penerima hibah. (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai : a. pemberi dan penerima hibah; b. tujuan pemberian hibah; c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima; d. hak dan kewajiban; e. tata cara penyaluran/penyerahan; dan f. tata cara pelaporan hibah. (3) Dihapus. (4) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 16 (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Bupati, yang disiapkan oleh Organisasi	14. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 16 (1) Pemberian hibah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

<p>Perangkat Daerah terkait berdasarkan peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.</p> <p>(2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.</p> <p>(3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD</p>	<p>(2) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).</p> <p>(3) Pencairan Belanja Hibah dengan jumlah penerima paling banyak 100 (seratus) yang dibebankan pada kode rekening belanja yang sama, dapat dilakukan dalam 1 (satu) pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).</p> <p>(4) Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci dalam lampiran SPP.</p> <p>(5) Pencairan belanja hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan ke rekening Bendahara Pengeluaran SKPD dan langsung dipindahbukukan ke rekening masing-masing penerima hibah.</p> <p>(6) Pemberian dana hibah berupa uang kepada penerima hibah dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang sedangkan pemberian hibah berupa barang/jasa dilaksanakan oleh Kepala SKPD terkait dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa.</p> <p>(7) Persyaratan dan kelengkapan pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tersebut dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Mekanisme Pasal 17</p> <p>(1) Mekanisme pelaksanaan belanja hibah berupa uang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait dengan menyiapkan dokumen permohonan pencairan hibah beserta kelengkapan persyaratan hibah kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah Terkait dalam rangkap 4 (empat), sebagai berikut :</p> <p>a. hibah untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) surat Pengantar permohonan pencairan hibah dari Perangkat Daerah terkait;</li> <li>2) usulan hibah;</li> <li>3) keputusan Bupati tentang penerima hibah;</li> <li>4) NPHD;</li> <li>5) rincian Penggunaan Hibah oleh penerima hibah;</li> <li>6) fotocopy kartu identitas (KTP) dan/atau identitas lainnya pimpinan instansi penerima hibah;</li> <li>7) fotocopy rekening bank dan surat pernyataan bahwa rekening tersebut masih aktif atas nama instansi;</li> <li>8) kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani oleh penerima hibah (pimpinan instansi);</li> </ol>	<p>15. Ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 dihapus.</p>

<p>9) pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan</p> <p>10) hibah kepada pemerintah daerah lain melampirkan keputusan sebagai wilayah pemekaran.</p> <p>b. hibah untuk Badan Usaha Milik Negara atau Badan usaha Milik Daerah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) surat pengantar permohonan pencairan hibah dari perangkat daerah terkait;</li> <li>2) bukti penerusan hibah pemerintah kepada BUMN/BUMD;</li> <li>3) keputusan Bupati tentang penerima hibah;</li> <li>4) NPHD;</li> <li>5) rincian penggunaan hibah BUMN/BUMD;</li> <li>6) fotocopy kartu identitas (KTP) atau identitas lainnya dari pimpinan dan bendahara (atau sebutan lain) BUMN/BUMD;</li> <li>7) fotocopy rekening bank dan surat pernyataan bahwa rekening bank tersebut masih aktif atas nama BUMN/BUMD;</li> <li>8) kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani pimpinan dan bendahara atau sebutan lain, dan distempel; dan</li> <li>9) pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.</li> </ol> <p>c. hibah untuk Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) surat pengantar permohonan pencairan hibah dari perangkat daerah terkait;</li> <li>2) usulan hibah;</li> <li>3) keputusan Bupati tentang penerima hibah;</li> <li>4) NPHD;</li> <li>5) rincian penggunaan hibah oleh penerima hibah;</li> <li>6) fotocopy kartu identitas (KTP) atau identitas lainnya ketua/pimpinan dan bendahara badan, lembaga/organisasi penerima hibah;</li> <li>7) fotocopy rekening bank dan surat pernyataan bahwa rekening bank masih aktif atas nama badan, lembaga/organisasi penerima hibah; dan</li> <li>8) pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.</li> </ol> <p>(2) Kasubag keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah terkait melakukan penelitian kelengkapan Dokumen Administrasi belanja hibah sebagai dasar Bendahara Pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah Terkait menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), sebagai bahan penerbitan Surat Perintah</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>Membayar Langsung (SPM-LS) selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan DPA-Perangkat Daerah terkait sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Pelaksanaan Belanja Hibah Berupa Barang/Jasa Pasal 18</p> <p>(1) Organisasi Perangkat Daerah terkait melakukan proses pengadaan barang/jasa berdasarkan DPA-Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Organisasi Perangkat Daerah terkait mencatat Barang/Jasa hasil pengadaan pada jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek belanja hibah barang/jasa berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.</p> <p>(3) Penyerahan belanja hibah berupa barang/jasa dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait kepada penerima hibah.</p> <p>(4) Penyerahan belanja hibah berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah persyaratan dilengkapi sebagai berikut :</p> <p>a. hibah untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Berita Acara Serah Terima bermaterai cukup, ditandatangani oleh pimpinan instansi dan distempel;</li> <li>2) Keputusan Bupati tentang penerima hibah barang/jasa;</li> <li>3) NPHD; dan</li> <li>4) Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.</li> </ol> <p>b. hibah untuk Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Berita Acara Serah Terima bermaterai cukup, ditandatangani oleh pimpinan/sebutan lain dan distempel</li> <li>2) Keputusan Bupati tentang penerima hibah barang/jasa;</li> <li>3) NPHD; dan</li> <li>4) Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.</li> </ol> <p>c. hibah untuk Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Berita Acara Serah Terima bermaterai cukup, ditandatangani oleh pimpinan/ketua/sebutan lain dan distempel;</li> <li>2) Keputusan Bupati tentang penerima hibah barang/jasa</li> </ol>	<p>dihapus</p>

<p>3) NPHD; dan 4) Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Pencairan belanja hibah diberikan sesuai kebutuhan sebagaimana ditetapkan dalam NPHD; (2) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), ditransfer langsung kepada rekening penerima hibah. (3) Proses penyaluran hibah kepada lebih dari 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) penerima hibah yang dibebankan pada kode rekening yang sama dapat diterbitkan dalam 1 (satu) atau lebih SPM/SP2D. (4) Hibah berupa uang disalurkan melalui rekening kas umum daerah.</p>	dihapus
<p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh Penggunaan Hibah Pasal 20</p> <p>(1) Penerima hibah menggunakan hibah sesuai dengan NPHD dan/atau perubahan NPHD. (2) Penerima belanja hibah dilarang mengalihkan hibah yang diterima kepada pihak lain.</p>	dihapus
<p style="text-align: center;">Bagian Kedelapan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pasal 21</p> <p>(1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah Terkait. (2) Penerima Hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. (3) Laporan pertanggungjawaban penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. laporan penggunaan hibah; b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan</p>	<p>16. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Penerima hibah berupa uang, barang dan jasa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Bupati melalui SKPD terkait dan dicatat sebagai realisasi belanja hibah dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait. (2) Penerima Hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. (3) Laporan pertanggungjawaban penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. laporan penggunaan hibah; b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa penerima hibah berupa barang/jasa; dan d. dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.</p>

<p>c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa penerima hibah berupa barang/jasa.</p> <p>(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.</p> <p>(6) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait.</p>	<p>(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah penerimaan hibah atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat 2 (dua) rangkap dengan ketentuan : a. Lembar pertama disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan; dan b. Lembar kedua disampaikan kepada SKPD terkait.</p> <p>(6) Atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh penerima hibah berupa uang, SKPD terkait membuat berita acara verifikasi kelengkapan surat pertanggungjawaban.</p> <p>(7) Format berita acara verifikasi kelengkapan surat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi :</p> <p>a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait.</p> <p>b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;</p> <p>c. NPHD;</p> <p>d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan</p> <p>e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.</p>	<p>17. Ketentuan Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 dihapus</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Hibah berupa uang dicatat dan dilaporkan sebagai realisasi jenis belanja hibah pada Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam tahun anggaran berkenaan.</p> <p>(2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat dan dilaporkan sebagai realisasi objek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada organisasi perangkat daerah terkait.</p>	<p>dihapus</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.</p>	<p>dihapus</p>

(2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.	
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkap pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p>	dihapus
<p style="text-align: center;">BAB IV BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Umum Pasal 26</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.</p> <p>(2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat</p>	<p>18. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.</p> <p>(2) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Risiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.</p> <p>(4) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Anggota/Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi :</p> <p>a. individu, keluarga dan/atau masyarakat/kelompok masyarakat/masyarakat adat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan</p> <p>b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.</p>	Tetap

<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Bantuan Sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.</li> <li>(2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.</li> <li>(3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala organisasi perangkat daerah.</li> <li>(4) Jumlah pagu usulan kepala organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 50% (lima puluh per seratus) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima.</li> <li>(5) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.</li> <li>(6) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</li> </ol>	<p>19. Ketentuan Pasal 28 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Bantuan Sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.</li> <li>(2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.</li> <li>(3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD terkait.</li> <li>(4) Penganggaran bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut obyek, rincian obyek, dan sub rincian obyek pada program kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD terkait.</li> <li>(5) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.</li> <li>(6) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</li> <li>(7) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.</li> <li>(8) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait kepada Bupati.</li> </ol>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Kriteria Persyaratan Pemberian Bantuan Sosial</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. selektif;</li> <li>b. memenuhi persyaratan penerima bantuan sosial;</li> <li>c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan</li> <li>d. sesuai tujuan penggunaan.</li> </ol> <p>(2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.</p> <p>(3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki identitas yang jelas; dan</li> <li>b. berdomisili dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Mamasa.</li> </ol> <p>(4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.</p> <p>(5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah terlepas dari resiko sosial.</p> <p>(6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rehabilitasi sosial;</li> <li>b. perlindungan sosial;</li> <li>c. pemberdayaan sosial;</li> <li>d. jaminan sosial;</li> <li>e. penanggulangan kemiskinan; dan</li> <li>f. penanggulangan bencana.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Jenis dan Tujuan Bantuan Sosial</p>	<p>20. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p>

Pasal 30

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
  - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
  - b. perawatan dan pengasuhan;
  - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
  - d. bimbingan mental spiritual;
  - e. bimbingan fisik;
  - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
  - g. pelayanan akses sibilitas;
  - h. bantuan dan asistensi sosial;
  - i. bimbingan resosialisasi;
  - j. bimbingan lanjut; dan/atau
  - k. rujukan.
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (4) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan antara lain :
  - a. bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk :
    - 1) bantuan langsung;
    - 2) penyediaan aksesibilitas; dan/atau
    - 3) penguatan kelembagaan
  - b. advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak; dan
  - c. bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.
- (5) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (6) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan melalui antara lain :
  - a. peningkatan kemauan dan kemampuan, yang dilakukan dalam bentuk :

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar
- (2) Dihapus.
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (4) Dihapus.
- (5) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (6) Dihapus.
- (7) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (8) Dihapus.
- (9) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencarian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (10) Dihapus.
- (11) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- (12) Dihapus.

<ul style="list-style-type: none"> <li>1) diagnosis dan pemberian motivasi;</li> <li>2) pelatihan dan keterampilan;</li> <li>3) pendampingan;</li> <li>4) pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;</li> <li>5) peningkatan akses pemasaran hasil usaha;</li> <li>6) supervisi dan advokasi sosial;</li> <li>7) penguatan keserasian sosial;</li> <li>8) penguatan keserasian sosial;</li> <li>9) bimbingan lanjut.</li> </ul> <p>b. penggalian potensi dan sumber daya yang dilakukan dalam bentuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Diagnosis dan pemberian motivasi;</li> <li>2) Penguatan kelembagaan masyarakat;</li> <li>3) Kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau</li> <li>4) Pemberian stimulan : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Penggalian nilai-nilai dasar;</li> <li>b) Pemberian akses; dan/atau</li> <li>c) Pemberian bantuan usaha.</li> </ul> </li> </ul> <p>(7) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.</p> <p>(8) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan, asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga Negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya, asuransi kesejahteraan sosial diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh Pemerintah.</p> <p>(9) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencarian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.</p> <p>(10) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan dalam bentuk antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyuluhan dan bimbingan sosial;</li> <li>b. pelayanan sosial;</li> <li>c. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;</li> </ul>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>d. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;  e. penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;  f. penyediaan akses pelayanan perumahan dan pemukiman dan/atau;  g. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.</p> <p>(11) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.</p> <p>(12) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan dalam bentuk :</p> <p>a. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;  b. pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial dan penampungan serta tempat hunian;  c. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan;  d. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana;  e. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;  f. santunan dukacita; dan  g. santunan kecacatan.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat  Bentuk Bantuan Sosial  Pasal 31</p> <p>(1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.</p> <p>(2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.</p> <p>(3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu, jaminan pelayanan kesehatan kepada masyarakat</p>	<p>21. Ketentuan Pasal 31 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.</p> <p>(2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.</p> <p>(3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima</p>	<p>22. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p>

<p style="text-align: center;">Perencanaan dan Penganggaran Pasal 32</p> <p>(1) Individu, keluarga, dan/atau masyarakat serta lembaga non pemerintahan mengajukan usulan tertulis belanja bantuan sosial kepada Bupati melalui perangkat daerah terkait.</p> <p>(2) Usulan/permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. individu, keluarga dan/atau masyarakat calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan</li> <li>b. pimpinan/ketua/kepala atau sebutan lain untuk lembaga non pemerintah.</li> </ol> <p>(3) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. latar belakang;</li> <li>b. maksud dan tujuan;</li> <li>c. rincian anggaran belanja; dan</li> <li>d. waktu pelaksanaan.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Penganggaran belanja bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.</p> <p>(2) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan berupa surat permohonan bantuan sosial dan proposal kepada Bupati dengan tembusan SKPD terkait.</p> <p>(3) Format surat permohonan dan sistematika penyusunan proposal bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Bupati menunjuk Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis.</p> <p>(2) Organisasi Perangkat Daerah terkait melakukan evaluasi permohonan bantuan sosial sesuai urusan penyelenggaraan pemerintahan.</p> <p>(3) Evaluasi permohonan belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan.</p> <p>(4) Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait berdasarkan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.</p> <p>(5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.</p> <p>(6) Usulan belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) paling lama disampaikan pada bulan april tahun berkenaan untuk APBD induk tahun berikutnya, sedangkan untuk perubahan APBD paling lama disampaikan pada bulan Mei pada tahun anggaran berkenaan.</p> <p>(7) Rekomendasi kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.</p>	<p>23. Ketentuan Pasal 33 diubah dan dihapus ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan verifikasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).</p> <p>(2) SKPD terkait melakukan verifikasi permohonan bantuan sosial dengan membentuk tim verifikasi yang bertugas untuk menyusun hasil verifikasi sebagai bahan rekomendasi pemberian bantuan sosial.</p> <p>(3) Dihapus.</p> <p>(4) Dihapus.</p> <p>(5) Dihapus.</p> <p>(6) Dihapus.</p> <p>(7) Rekomendasi Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan persetujuan Bupati menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.</p> <p>(8) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang atau barang.</p>

<p>(8) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang atau barang.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-Organisasi Perangkat Daerah Terkait.</p> <p>(2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKAOrganisasi Perangkat Daerah terkait.</p> <p>(3) RKA-PPKD dan RKA-Organisasi Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, objek, dan rincian objek belanja berkenaan pada Organisasi Perangkat Daerah Terkait.</p> <p>(2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian objek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada Organisasi Perangkat Daerah terkait.</p> <p>(3) Dalam rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.</p>	24. Pasal 35 dihapus.
<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Bupati menetapkan daftar penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam lampiran IV Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu, dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.</p>	Tetap

<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Pelaksanaan dan Penatausahaan Pasal 37</p> <p>(1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-Organisasi Perangkat Daerah terkait.</p> <p>(2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-Organisasi Perangkat Daerah terkait</p>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.</p> <p>(2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).</p> <p>(3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait.</p> <p>(4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).</p> <p>(5) Penerima bansos yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) penerima bantuan yang dibebankan pada kode rekening yang sama dapat diterbitkan dalam 1 (satu) atau lebih SPM/SP2D.</p> <p>(6) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang bantuan social</p>	<p>25. Ketentuan Pasal 38 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati sesuai usulan dari Kepala SKPD terkait berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.</p> <p>(2) Dihapus.</p> <p>(3) Dihapus.</p> <p>(4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).</p> <p>(5) Penerima bansos yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) penerima bantuan yang dibebankan pada kode rekening yang sama dapat diterbitkan dalam 1 (satu) atau lebih SPM/SP2D.</p> <p>(6) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial dan dituangkan ke dalam Berita Acara Serah Terima Barang.</p> <p>(7) Persyaratan dan kelengkapan pengajuan SPP bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Sosial Berupa Uang Pasal 39</p>	<p>26. Ketentuan Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41 dihapus.</p>

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>(1) Kasubag Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah terkait melakukan penelitian kelengkapan Dokumen administrasi belanja bantuan sosial.</p> <p>(2) Bendahara pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah terkait mengajukan permohonan berdasarkan daftar yang telah diteliti oleh Kasubag Keuangan kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait.</p> <p>(3) Setelah mendapat persetujuan dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait, Bendahara pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah terkait mengajukan surat permintaan-pembayaran langsung (SPP-LS) berdasarkan DPA-Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penerbitan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah persyaratan administrasi pencairan dilengkapi, sebagai berikut :</p> <p>a. surat pengantar permohonan pencairan bantuan sosial dari Organisasi Perangkat Daerah terkait :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat pengantar permohonan pencairan bantuan sosial dari Organisasi Perangkat Daerah terkait</li> <li>2) Usulan Bantuan Sosial;</li> <li>3) Keputusan Bupati tentang penerimaan bantuan sosial;</li> <li>4) Petunjuk teknis pelaksanaan bantuan sosial;</li> <li>5) Fotocopy kartu identitas (KTP) dan/atau identitas lainnya penerima belanja bantuan sosial;</li> <li>6) Fotocopy rekening bank dan surat pernyataan bahwa rekening bank tersebut masih aktif atas nama penerima bantuan sosial;</li> <li>7) Kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima bantuan sosial; dan</li> <li>8) Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan juknis.</li> </ol> <p>b. bantuan sosial untuk lembaga non pemerintahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat pengantar permohonan pencairan bantuan sosial dari Organisasi Perangkat Daerah terkait;</li> <li>2) Usulan bantuan sosial;</li> <li>3) Keputusan Bupati tentang penerima bansos;</li> <li>4) Petunjuk teknis pelaksanaan bantuan sosial;</li> <li>5) Fotocopy kartu identitas (KTP) dan/atau identitas lainnya penerima belanja bantuan sosial;</li> </ol> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

<p>6) Fotocopy rekening bank dan surat pernyataan bahwa rekening bank masih aktif atas nama penerima bantuan sosial;</p> <p>7) Kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima bantuan sosial; dan</p> <p>8) Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan juknis.</p> <p>(5) Semua kelengkapan administrasi permohonan pengajuan dana bantuan sosial disampaikan kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait.</p> <p>(6) Dalam hal SPP-LS beserta dokumen persyaratan pencairan dinyatakan lengkap, pengguna menerbitkan SPM sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>(7) Dalam hal SPM beserta dokumen persyaratan pencairan dinyatakan lengkap, selanjutnya diajukan kepada kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedelapan</p> <p style="text-align: center;">Pelaksanaan Bantuan Sosial Berupa Barang</p> <p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Organisasi Perangkat Daerah terkait melakukan proses pengadaan barang berdasarkan DPA-organisasi perangkat daerah terkait sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Organisasi Perangkat Daerah terkait mencatat barang hasil pengadaan pada jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.</p> <p>(3) Penyerahan belanja bantuan sosial berupa barang dilakukan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait kepada penerima bantuan sosial.</p> <p>(4) Penyerahan belanja bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah persyaratan dilengkapi, sebagai berikut :</p> <p>a. bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah persyaratan dilengkapi, sebagai berikut :</p> <p>1) Berita Acara serah terima rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima bantuan sosial;</p>	dihapus

<p>2) Fotocopy kartu identitas (KTP) dan/atau identitas lainnya penerima bantuan sosial; dan</p> <p>3) Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan yang telah disetujui.</p> <p>b. bantuan sosial untuk lembaga non pemerintah :</p> <p>1) Berita acara serah terima rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima bantuan sosial;</p> <p>2) Fotocopy kartu identitas (KTP) dan/atau identitas lainnya penerima bantuan sosial; dan</p> <p>3) Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan yang telah disetujui.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesembilan Penggunaan Pasal 41</p> <p>(1) Penerima bantuan sosial menggunakan uang atau barang yang diterima sesuai dengan peruntukannya yang dicantumkan dalam usulan/proposal permohonan yang telah disetujui.</p> <p>(2) Penerima bantuan sosial dilarang mengalihkan uang atau barang yang diterima kepada pihak lain</p>	dihapus
<p style="text-align: center;">Bagian Kesepuluh Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pasal 42</p> <p>(1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah Terkait.</p> <p>(2) Penerima Bantuan Sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.</p> <p>(3) Laporan pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :</p> <p>a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial</p>	<p>27. Ketentuan Pasal 42 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPD terkait, dan dicatat sebagai realisasi belanja bantuan sosial dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.</p> <p>(2) Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.</p> <p>(3) Laporan pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :</p>

<p>b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan</p> <p>c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.</p> <p>(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait paling lama tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan.</p> <p>(6) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait.</p>	<p>a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial</p> <p>b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan;</p> <p>c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang; dan</p> <p>d. dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.</p> <p>(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah penerimaan bantuan sosial paling lama tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan :</p> <p>a. Lembar pertama disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan; dan</p> <p>b. Lembar kedua disampaikan kepada SKPD terkait.</p> <p>(6) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait yang dituangkan ke dalam berita acara verifikasi kelengkapan surat pertanggungjawaban.</p> <p>(7) Format berita acara verifikasi kelengkapan surat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Organisasi Perangkat Daerah terkait membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 paling lama tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.</p> <p>(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.</p>	<p>28. Ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 dihapus.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam tahun anggaran berkenaan.</p>	<p>dihapus</p>

(2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi objek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah terkait.	
<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan. (2) Bantuan Sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.	Tetap
	29. Diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 46A, sehingga berbunyi sebagai berikut :  <p style="text-align: center;">Pasal 46A</p> Persyaratan dan kelengkapan penyampaian pertanggungjawaban belanja bantuan sosial kepada SKPD terkait tercantum dalam Lampiran XI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
<p style="text-align: center;">BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 47</p> (1) Organisasi Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial. (2) Hasil Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait.	30. Ketentuan Pasal 47 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :  <p style="text-align: center;">Pasal 47</p> (1) Organisasi Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial. (2) Hasil Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah. (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa: a. ganti rugi dan pengembalian dana; b. pemblokiran dan/atau penghentian sementara bantuan yang diberikan;

	<p>c. tidak diperbolehkan untuk menerima program dalam bentuk apapun yang dibiayai oleh Keuangan Negara; dan/atau</p> <p>d. pidana setelah melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
	<p>31. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VA, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;"><b>BAB VA</b> <b>PENYAMPAIAN USULAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL SECARA ELEKTRONIK</b> Pasal 47A</p> <p>(1) Calon penerima belanja hibah dan belanja bantuan sosial menyampaikan usulan berupa surat permohonan belanja hibah dan belanja bantuan sosial secara elektronik melalui situs web Pemerintah Daerah dengan berkoordinasi dengan SKPD terkait dan mengikuti panduan aplikasi yang telah ditentukan.</p> <p>(2) Penyampaian usulan melalui situs web sebagaimana pada ayat (1) tidak termasuk bantuan sosial yang tidak direncanakan</p>
<p><b>BAB VI</b> <b>KETENTUAN PENUTUP</b> Pasal 48</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mamasa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
<p>Pasal 49</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan</p>	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.</p>
<p>Ditetapkan di Mamasa pada tanggal 16 Februari 2021</p>	<p>Ditetapkan di Mamasa pada tanggal 09 Agustus 2021</p>

BUPATI MAMASA, Cap/ttd RAMLAN BADAWI	BUPATI MAMASA, ttd RAMLAN BADAWI
Diundangkan di Mamasa pada tanggal 16 Februari 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA, Cap/ttd ARDIANSYAH	Diundangkan di Mamasa pada tanggal 09 Agustus 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA, /Ttd ARDIANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2021 NOMOR 05	BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2021 NOMOR 19
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA KABAG. HUKUM dan HAM, Cap/ttd H. ABD. SAMAD, SH., MM Pangkat : Pembina NIP : 196905032007011044	Salinan Sesuai Dengan Aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA KABAG. HUKUM dan HAM, Cap/ttd H. ABD. SAMAD, SH., MM Pangkat : Pembina NIP : 196905032007011044